



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur Banjarbaru, 11 Mei 1986 Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Pandawa RT.003 RW.005 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**Tergugat**, Umur Malang, 06 April 1973 Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Pandawa RT.003 RW.005 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 22 April 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah, yang menikah Banjarbaru Utara pada tanggal 23 Desember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 29 Desember 2007;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di alamat di atas masih serumah tapi tidak sekamar lagi selama 6 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai 3 orang anak yang bernama;
  1. Anak Pertama Umur 12 Tahun
  2. Anak Kedua Umur 7 Tahun
  3. Anak Ketiga Umur 2 Tahun
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi setelah tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan sering cekcok;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah selama kurang lebih 4 tahun;
  - b. Tergugat Empoten yang tidak bisa di sembuhkan;
  - c. Tergugat Egois/ Mau Menang sendiri
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2019 berawal dari permasalahan Tergugat mengancam Penggugat ;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurul Maulidah, S.Ag., M.H sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 30 April 2019 dan laporan mediator tanggal 30 April 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat lainnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Poin satu tidak benar, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2006;
2. Bahwa Poin dua benar;
3. Bahwa Poin tiga tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Pandawa dan masih sekamar namun Tergugat tidur di bawah kasur karena memang ada kedua anak Penggugat dan Tergugat tidur di atas kasur;
4. Bahwa Poin empat benar;
5. Bahwa Poin lima benar ada perselisihan masalah ekonomi dan pihak ketiga (laki-laki lain) serta Penggugat selalu membuka aib Tergugat namun masalah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah bermaaf-maafan;
6. Bahwa Poin 5a tidak benar karena baru 2 (dua) bulan saja kartu ATM ada di Tergugat sebelumnya ada ditangan Penggugat, walaupun uangnya ada sedikit;
7. Bahwa Poin 5b tidak benar, karena Tergugat waktu itu kecapekan dari bekerja di Palangka Raya dan setelah diperiksa ke tukang urut, katanya ada urat yang ketarik;
8. Bahwa Poin 5c tidak benar karena Tergugat tidak mau berpisah dengan Penggugat dan Tergugat sering membantu pekerjaan istri;
9. Bahwa Poin 7 benar, karena Penggugat mengaku berciuman dengan laki-laki lain;
10. Bahwa Poin 9 tidak benar, keluarga Penggugat tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Juli 2006, di gugatan Penggugat salah ketik;
2. Bahwa Poin tiga benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Pandawa dan masih sekamar namun tidak ada obrolan Tergugat memang tidur dibawah kasur;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Poin lima benar ada perselisihan gara-gara pihak ketiga (laki-laki lain) karena Penggugat membalas perbuatan Tergugat yang juga berselingkuh dengan perempuan lain, waktu Penggugat ikut Tergugat di Samarinda, Tergugat pulang kerja selalu ngopi di warung jablai sampai jam 11 malam, Tergugat sering berteleponan dengan mantan dan kalau Penggugat ingin berhubungan badan dengan Tergugat selalu di tolak Tergugat;
4. Bahwa Poin 5a benar, sejak 2 (dua) bulan lalu kartu ATM Penggugat serahkan kepada Tergugat, biar Tergugat mengetahui besarnya pengeluaran kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Poin 5b benar, padahal Penggugat sudah mengajak Tergugat pergi ke hotel sepulang dari Palangkaraya, namun alat kelamin Tergugat tidak bisa berdiri ;
6. Bahwa Poin 5c benar;
7. Bahwa Poin 9 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati nenek Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa dulu ada obrolan Tergugat mengalah tidur dibawah kasur namun nambah lagi anak;
2. Bahwa tidak benar itu warung jablai itu hanya warung kopi biasa;
3. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai mantan, itu teman saja namanya Santi, dan Santi tersebut belum menikah dan Tergugat ngobrol layaknya teman saja;
4. Bahwa benar Tergugat pernah menolak berhubungan badan dengan Penggugat karena Tergugat menghargai teman dan malu, karena di Samarinda dulu kamar Tergugat tidak ada pintu dan tidak bisa dikunci;
5. Bahwa benar sejak 2 (dua) bulan lalu kartu ATM Penggugat serahkan kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan kembali kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar, Penggugat menyusul ke Palangkaraya dan sempat berhubungan badan dan Penggugat merasa puas, namun setelah kembali ke Banjar dan menginap di penginapan Tergugat merasa kecapekan;

7. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati nenek Penggugat karena sebenarnya Tergugat mencari bibi akhirnya ketemu nenek Penggugat dan menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dengan NIK ----- tertanggal 23 Juni 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru tanggal 02 Agustus 2006, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hidayah RT.20 RW.11 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 13 hal. **Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur berlainan kamar karena masalah Tergugat impoten dari bekerja di Palangkaraya;

- Bahwa keluarga Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Seledri No. 01 RT.19 RW.05 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sahabat Penggugat sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidur berlainan kamar karena masalah Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain (orang BTN) dan Tergugat impoten dari bekerja di Palangkaraya;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula, kemudian keduanya memohon putusan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Nurul Maulidah, S.Ag., M.H tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah selama kurang lebih 4 tahun, Tergugat Impoten yang tidak bisa di sembuhkan dan Tergugat Egois/ Mau Menang sendiri, sehingga pada Februari 2019 Tergugat mengancam Penggugat;;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 283 RBg);

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidur berlainan kamar karena masalah Tergugat impoten dari bekerja di Palangkaraya;
3. Bahwa keluarga Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa keluarga/teman dekat Penggugat sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidur berlainan kamar karena masalah Tergugat impoten dari bekerja di Palangkaraya;
3. Bahwa keluarga Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keluarga/teman dekat Penggugat sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

Surat Al-Baqarah ayat 231 :

### **ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا ومن يفعل ذلك**

#### **فقد ظلم نفسه**

Artinya : “ Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Kitab Ghoyatul Maram:

#### **وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. **11** dari **13** hal. **Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis dan Siti Fatimah, S.H.I., M.H serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd  
Siti Fatimah, S.H.I., M.H

ttd  
Husnawati, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Jamilah

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00

**Panggilan**

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 396.000,00

Banjarbaru, 21 Mei 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. **13** dari **13** hal. **Putusan No. 245/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**